



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 63 / Pdt.G / 2012 / PA.Msa.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

-----, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Dusun Kebun

-----, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M e l a w a n

-----, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,

Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di -----,

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 22 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan register Nomor : 63/Pdt.G/2012/PA. Msa. tanggal 22 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Desember 2008 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, (sebagaimana Duplikat Akta Nikah Nomor : Kk.30.28a/PW.01/070/X/2012, tanggal 19 Oktober 2012) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa ----- selama 7 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa ----- . Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, umur 2 tahun 6 bulan, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat ;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2009 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat tidak mau berkerja untuk mencari nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga hanya orang tua Penggugat yang menanggunglanguinya, setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja Tergugat tidak mau bahkan mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat malas bekerja;
 - b. Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada



bulan Maret 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kerumah orang tua Tergugat di Desa -----, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah dan selama itu pula sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin.

4. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang dan menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor : 63/Pdt.G/2012/PA. Msa., masing-masing bertanggal 8 Nopember 2012 dan



14 Nopember 2012 dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan menasehati Penggugat di setiap kali persidangan agar ia dapat rukun kembali membina rumah tangganya bersama Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan cerai Penggugat maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Taluditi Kabupaten Pohuwato Nomor : Kk.30.28a/PW.01/070/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 (bukti.P1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang masing-masing bernama :

1. *Sujud bin Yadikun*, umur 46 tahun, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat ;



- Bahwa Tergugat bernama Muhamad Yasin adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan lalu pindah ke rumah saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah, Tergugat tidak mau bekerja untuk kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya sehari-hari adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat seringkali menyuruh Tergugat untuk mencari nafkah tetapi Tergugat malah marah dan terjadilah pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya sering melihat Penggugat menangis dan setelah ditanya oleh saksi katanya habis bertengkar dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang lainnya karena Tergugat juga jarang pulang ke rumah sampai sehari-hari bahkan sampai sebulan baru kembali ke rumah ;



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak kurang lebih 2 tahun 6 bulan lamanya ;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Mekarti Jaya Kecamatan Taluditi ;

2. -----, umur 46 tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat ;
- Bahwa Tergugat bernama ----- adalah suami dari Penggugat ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama -----, sekarang dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 7 bulan lalu pindah ke rumah saksi di Desa ----- ;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah, Tergugat tidak mau mencari nafkah, apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat marah,



selain itu Tergugat jarang tinggal di rumah, bila Penggugat menasehati

Tergugat malah marah sampai terjadi pertengkaran ;

- Bahwa pada tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa

----- ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan sejak berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya sehari-hari adalah orang tua Penggugat ;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil, lebih baik Penggugat dan Tergugat bercerai saja ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya lagi di persidangan dan memberikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat serta memohon kepada majelis hakim agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup



menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang secara formal telah memenuhi unsur-unsur surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya: *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P1. dan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof.DR.Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, edisi ketiga, 1988, hal.101" yang diambil alih sebagai pendapat majelis, bahwa karena Tergugat tidak datang, maka peristiwa yang menjadi sengketa yang dimuat dalam surat gugat tanpa diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudian tanpa mendengar serta di luar hadirnya pihak Tergugat dijatuhkan putusan verstek oleh hakim ;



Menimbang, bahwa walaupun demikian Penggugat di persidangan telah menghadirkan orang-orang terdekat Penggugat sebagai saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara formal keterangan saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, maka diperoleh pokok masalah yaitu telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga (broken marriage), dan dari keadaan tersebut Penggugat mohon agar diperkawinannya dengan Tergugat dibubarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan keterangan saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2008 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Mohammad Ridwan yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah nafkah ;



- Bahwa Tergugat tidak mau bekerja mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat malah marah-marah ;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat ;
- Bahwa Tergugat jarang pulang ke rumah sampai berhari-hari bahkan sebulan baru kembali ke rumah ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2010 ;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi selama lebih kurang 2 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang demikian menyebabkan sulit untuk dapat mewujudkan rumah tangga yang mawaddah wa rahmah, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa membubarkan sebuah perkawinan yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal perkawinan sehingga menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal sampai



saat ini lebih 2 tahun lamanya, hal itu adalah lebih maslahat dibanding mempertahankannya ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lebih sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi adalah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga dan kerabat dekat Penggugat yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, karena sudah sekian tahun lamanya diwarnai oleh pertengkaran dan lebih 2 tahun pisah tempat tinggal; sehingga majelis hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi mudharat dan tidak boleh pula mendatangkan mudharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak mereka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat majelis, sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه
دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من**



**القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بانه
اذا ثبت الضرر وعجز عن اصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya ;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi, maka setiap terjadi perceraian harus dicatatkan, hal tersebut sesuai dengan maksud pasal 35 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, oleh karena itu perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Marisa ini dijatuhkan pada hari Selasa, 27 Nopember 2012 Masehi, bertepatan tanggal 13 Muharram 1434 Hijriah oleh kami oleh kami HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag.,M.H. dan RIFAI, S.Ag.,S.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri



para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Salma Musada, S.H., sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim - hakim Anggota

Ttd

Ttd

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI.

ULFAH, S.Ag., M.H.

Ttd

RIFAI, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Dra. Salma Musada, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan para pihak	Rp. 340.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>M e t e r a i</u>	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 431.000,-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)



Marisa, 14 Desember 2012

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Marisa

Ttd

UWES AMIR ABUBAKAR, SH